



**NOTARIS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



DESTRI ANITASARI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.
NOMOR : C-49. HT.03.01-Th.2007
TANGGAL : 27 MARET 2007

Akta : LEMBAGA PENGHIDAIKAN KORUMPISI "PRINOVIN"

Tanggal : 10 APRIL 2012

Nomor : 02.

KANTOR :

Jl. Veteran No. 47 Trimulyo I
Kepek, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 391017 - 394699

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DESTRI ANITASARI, SH, M.Kn.
GUNUNGKIDUL.

LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN PRINOVIN

"LPK PRINOVIN"

Nomor : 02,

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-04-2012 (sepuluh April dua ribu dua belas), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **DESTRI ANITASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Gunungkidul, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **HERI SANTOSO**, lahir di Gunungkidul pada tanggal 22-02-1970 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia Asli, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tegalmulyo, Rukun Tetangga: 008, Rukun Warga: 005, Kelurahan/Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3403012202700001.
2. Nyonya **PARDINEM**, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 21-4-1981 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia Asli, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tegalmulyo Rukun Tetangga: 008, Rukun Warga: 005, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3403016104810002.
3. Tuan **ASNURI**, lahir di Gunungkidul pada tanggal 30-05-1986 (Tiga puluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia Asli, Wiraswasta, bertempat tinggal di Temuireng II Rukun Tetangga: 003, Rukun Warga: 007, Kelurahan/Desa Giricuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3403063005860002.

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

Pada hari ini, tanggal 11 April 2012
Akta ini telah terdaftar dalam daftar untuk maksud
itu yang berada di Kantor Badan Pengadilan Negeri
Wonosari, dengan nomor: 21/ ABH/LSM/IV/2012/PN.WNS.

Badan Pengadilan Wonosari



SUBROTO SLAMET RIYADI, SH
NIP. 19590612 198103 1 007

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berkarya positif; -----
- b. Peningkatan pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan sikap untuk hidup lebih baik; -----
- c. Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat; -----
- d. Pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat; -----

Pasal 4.

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan tujuan LEMBAGA PENDIDIKAN ini ialah: -----
- Tersedianya Pusat Pendidikan Ketrampilan yang turut mendukung, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan bangsa, melalui LEMBAGA PENDIDIKAN yang mandiri dan maju serta berpegang teguh pada prinsip kebersamaan, serta untuk membina dan memperdayakan potensi masyarakat, sehingga terwujud masyarakat MANDIRI, CERDAS DAN TERAMPIL. -----

Pasal 5.

USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut Pasal 4 diatas, ----- LEMBAGA PENDIDIKAN ini melakukan usaha-usaha dalam bentuk ----- pengembangan usaha-usaha produktif, kreatif, terampil dalam masyarakat, yaitu: -----

1. Mengadakan kursus computer termasuk didalamnya operator, programmer, teknisi, service, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan/perawatan ----- penyediaan suku cadang teknik, elektrikal dan mekanikal; -----
2. Membuat berbagai macam *Teaching Media* guna membantu kelancaran ----- proses belajar mengajar; -----
3. Membuat dan mencetak buku-buku penunjang pendidikan, baik *text book* ----- maupun *activity book*; -----
4. Mengadakan kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan serta kegiatan -----

- kewirausahaan enterpainer, workshop sebagai media pembelajaran, -----
5. Mengadakan kursus dan pelatihan Elektronika dan pertukangan. -----
 6. Mengadakan kursus dan pelatihan perbengkelan termasuk service, -----
pemeliharaan/perawatan penyediaan suku cadang teknik kendaraan -----
bermotor; -----
 7. Mengadakan kursus dan pelatihan Tata Boga, Tata Busana dan Tata Rias. ---
 8. Mengadakan kursus dan pelatihan Manajemen Akuntansi dan Manajemen ---
Perkantoran. -----
 9. Mengadakan kursus dan pelatihan Pertanian, perkebunan dan peternakan. -
 10. Mengadakan kursus dan pelatihan Keterampilan Industri Rumah Tangga ----
(Home Industry). -----
 11. Mengadakan kursus Bimbingan Belajar dan Bahasa Asing. -----
 12. Mengadakan kursus dan pelatihan di bidang Entertainer dan Entertainment.
 13. Mengadakan kursus dan pelatihan Baby Sitter, Pramusiwi serta Pramurukti. -
- Kesemuanya itu dalam arti yang seluas-luasnya baik untuk diri sendiri maupun --
dalam rangka kerjasama dengan pihak lain, dengan mendapat komisi asal tidak -
bertentangan dengan Peraturan yang berlaku. -----

----- Pasal 6. -----

----- K E K A Y A A N -----

1. Kekayaan LEMBAGA PENDIDIKAN ini berasal dari : -----
 - a. Kekayaan utama berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta --
rupiah) pada saat pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN ini. -----
 - b. Sumbangan/bantuan dari organisasi/badan, baik pemerintah maupun ----
swasta ; -----
 - c. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak ----
bertentangan dengan undang-undang Negara Republik Indonesia dan juga
tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari LEMBAGA
PENDIDIKAN ini. -----
2. Uang dan kekayaan yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan LEMBAGA
PENDIDIKAN harus disimpan atau dijalankan menurut cara-cara yang -----
ditetapkan oleh Badan Pendiri. -----

Pasal 7.

BADAN PENDIRI

1. Badan Pendiri LEMBAGA PENDIDIKAN terdiri dari :
 - a. Mereka yang mendirikan LEMBAGA PENDIDIKAN ini yang menghadap dihadapan saya, Notaris dan menandatangani akta ini ;
 - b. Mereka yang atas usul seseorang anggota Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri telah ditunjuk dan diangkat oleh Keputusan Rapat Anggota Pendiri untuk menjadi penggantinya.
 - c. Mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri karena dianggap oleh Badan Pendiri telah berjasa kepada LEMBAGA PENDIDIKAN.
 - d. Mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri sebagai pengganti anggota yang meninggal dunia dan atau calon yang diusulkan anggota Badan Pendiri ;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam Rapat Anggota Badan Pendiri yang dihadiri oleh semua Badan Pendiri dan Keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 5/6 (lima per enam) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. Para Anggota Badan Pendiri memilih salah seorang dari mereka sebagai Ketua;
4. Badan Pendiri mengangkat serta menetapkan Badan Pengawas dan Badan Pengurus.

Pasal 8.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENDIRI

1. Badan Pendiri menyusun secara tertulis Garis-garis Besar kebijaksanaan yang harus dijalankan oleh Badan Pengurus dengan mengumpulkan saran dan pendapat dari Badan Pengawas dan Badan Pengurus setelah mengamati kegiatan-kegiatan LEMBAGA PENDIDIKAN secara menyeluruh.

2. Apabila pada akhir tiap-tiap tahun tidak ada keputusan baru dari Badan Pendiri, maka kegiatan Badan Pengurus tetap berjalan dan berpedoman pada garis-garis kebijaksanaan tahun yang lalu ; -----
3. Pada tiap-tiap penutupan tahun buku, Badan Pendiri dapat mengajukan ----- saran-saran, pelaksanaan kebijaksanaan dan Badan Pendiri wajib dalam satu bulan mengambil keputusan, maka Badan Pendiri dianggap telah ----- memberikan persetujuannya dan Badan Pengurus secara sah dapat ----- menjalankan saran tersebut ; -----
4. Apabila dalam jangka waktu satu bulan yang dimaksud Badan Pendiri belum ----- juga dapat memberikan keputusan, maka Badan Pendiri dianggap telah ----- memberikan persetujuannya dan Badan Pengurus secara sah dapat ----- menjalankan saran tersebut. -----
5. Badan Pendiri mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan dan ----- pengawasan terus-menerus atas segala kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap anggota Badan Pengurus yang betul-betul telah menyalahgunakan ----- wewenang secara bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran ----- Rumah Tangga LEMBAGA PENDIDIKAN. -----

Pasal 9.

BADAN PENGURUS

1. LEMBAGA PENDIDIKAN ini diurus oleh suatu Badan Pengurus, yang terdiri dari: -----
 - Seorang Ketua ; -----
 - Seorang Sekretaris ; -----
 - Seorang Bendahara ; -----
 - seorang atau lebih sebagai Anggota ; -----Badan Pendiri LEMBAGA PENDIDIKAN telah setuju dan sepakat untuk ----- pertama kalinya membentuk komposisi Badan Pengurus yang terdiri dari ----- anggota badan Pendiri sendiri, yaitu : -----

- **K E T U A** : Tuan **HERI SANTOSO,**
 - **SEKRETARIS** : Tuan **ASNURI,**
 - **BENDAHARA** : **Nyonya PARDINEM.**
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara secara bersama-sama merupakan pengurus harian.
 3. Para anggota Badan Pengurus dan susunan Pengurus ditetapkan oleh Badan Pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali atau diberhentikan melalui rapat Badan Pendiri.
 4. Selain sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka Badan Pengurus berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaannya sendiri ;
 - c. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Rapat Badan Pendiri, karena perbuatannya yang merugikan harta/nama baik **LEMBAGA PENDIDIKAN.**

Pasal 10.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar **LEMBAGA PENDIDIKAN.**
2. Badan Pengurus bersama-sama dengan Badan Pendiri mengatur seperlunya di dalam anggaran rumah tangga, semua hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar **LEMBAGA PENDIDIKAN** dan membuat peraturan-peraturan lain yang dipandang baik dan perlu untuk **LEMBAGA PENDIDIKAN.**
3. Badan Pengurus berhak mengangkat atau menetapkan secara tertulis seorang sebagai kuasa, untuk mewakili **LEMBAGA PENDIDIKAN** tersebut dengan wewenang-wewenangnya yang ditetapkan dalam surat-surat pengangkatan atau surat penetapan tersebut.

NOTARIS
PEJABAT PENBUAT AKTA TANAH
DESTRI ANITASARI, SH, M.Kn.
GUNUNGKIDU.

4. Badan Pengurus mewakili LEMBAGA PENDIDIKAN di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN baik mengenai perbuatan pengurusan maupun mengenai perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan batasan-batasan untuk:
- a. meminjam atau meminjamkan uang LEMBAGA PENDIDIKAN kepada orang/pihak lain ;
 - b. melepaskan hak atas atau memberatkan barang bergerak dan tidak bergerak kepunyaan LEMBAGA PENDIDIKAN;
 - c. mengikat LEMBAGA PENDIDIKAN sebagai penanggung/borg/avalist bagi pihak ketiga ;
 - d. menggadaikan barang-barang bergerak maupun tidak kepunyaan LEMBAGA PENDIDIKAN;
5. Badan Pengurus menjalankan pekerjaan sehari-hari LEMBAGA PENDIDIKAN dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Pengurus maupun rapat Badan Pendiri.
6. Dalam menjalankan pekerjaan Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Badan Pendiri.
7. Penyelenggaraan surat-menyurat Badan Pengurus dan segala urusan yang berkenaan dengan keuangan akan diatur dalam Anggaran Tahunan dan peraturan LEMBAGA PENDIDIKAN lainnya.

Pasal 11.

RAPAT-RAPAT

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat Badan Pengurus sekurang-kurangnya sekali 6 (enam) bulan dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua dan Sekretaris atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

2. Didalam semua rapat, Ketua yang memegang pimpinan, jikalau Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Sekretaris dan jikalau Sekretaris juga tidak hadir dalam rapat ; maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
3. Anggota Badan Pendiri berhak menghadiri rapat. Badan Pengurus.
4. Badan Pendiri diwajibkan mengadakan rapat. Badan Pendiri sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan setiap waktu bila dipandang perlu.
5. Semua keputusan dalam rapat Badan Pengurus maupun rapat Badan Pendiri diambil dengan cara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 12.

TAHUN - BUKU

1. Tahun buku LEMBAGA PENDIDIKAN bersamaan dengan tahun takwim.
2. Badan Pengurus diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah akhir tahun, membuat laporan tahunan yang disediakan bersama sama dengan neraca dan perhitungan keuangan untuk disampaikan kepada Badan Pendiri.

Pasal 13.

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

1. Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar LEMBAGA PENDIDIKAN atau untuk membubarkan LEMBAGA PENDIDIKAN, hanya sah jikalau diputuskan berdasarkan keputusan rapat Badan Pendiri, yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri.
2. Semua ketentuan dalam pasal 11, khususnya yang berkenaan tata tertib penyelenggaraan rapat, berlaku pula untuk ketentuan ini.

**MOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DESTRI ANITASARI, SH, M.Kn.
GUNUNGKIDUL**

DIKATAKAN
YANG BERTANGGUNG JAWAB
MELAKUKAKAN
DITUNGGU

----- Pasal 14. -----

----- **CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN** -----

Apabila LEMBAGA PENDIDIKAN ini dibubarkan, maka setelah semua hutang-hutang dipenuhi, Badan Pendiri atau mereka yang menggantikan kedudukan Badan Pendiri dapat menyerahkan sisa kekayaan LEMBAGA PENDIDIKAN ini kepada pihak lain, yang maksud dan tujuannya sama atau sesuai dengan maksud dan tujuan LEMBAGA PENDIDIKAN ini.

----- Pasal 15. -----

----- **KETENTUAN KHUSUS** -----

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya, yang akan diputuskan oleh Badan pendiri atas masukan dari Badan Pengurus, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar LEMBAGA PENDIDIKAN ini.

----- Pasal 16. -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Gunungkidul, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. **Nona PURNANING WAHYUNI ASTUTI**, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 10-06-1985 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Tegalmulyo, Rukun Tetangga: 02, Rukun Warga: 05, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

NOTARIS
PEJABAT PENBUAT AKTA TANAH
DESTRI ANITASARI, SH, M.Kn.
GUNUNGKIDUL.

Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 34030150068514360, --
dan; -----

2. Tuan **PEBRI ADIDIGA IRWANTO**, lahir di Gunungkidul, pada tanggal
05-02-1989 (Lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
sembilan), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Karangtengah -
III, Rukun Tetangga: 01, Rukun Warga: 03, Desa Karangtengah, -----
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 34030105029032443. --
keduanya sebagai para saksi. -----

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap dan para saksi, -
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani ---
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan. -----





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 421.9/ 2125

Diberikan kepada Kursus :

Nama Lembaga : LKP PRINOVIN
Jenis Pendidikan : APLIKASI /TEHNISI KOMPUTER DAN HANDPHONE
Rumpun Pendidikan : TEKNIK DAN PERAMBAHAN
Pimpin Kursus : HERI SANTOSO, S.Pd.
Pemilik Kursus : HERI SANTOSO, S.Pd.
Alamat : Jln. KH. Agus Salim 55 Kepek, Wonosari
Tipe Perizinan : IJIN TAHAP C
Masa berlaku : 1 Juli 2013 s.d. 30 Juni 2017

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam SK Mendikbud RI Nomor : 261/U/1999, Tanggal 13 Oktober 1999 Bab. III Pasal 8 dan 9 Kursus tersebut diatas mendapat Izin Operasional.

Wonosari, 4 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, M.M.
NIP 19591024 198403 1 007